

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 130

Tahun 2003

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2003
TENTANG
PENGELOLAAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya upaya penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja, perlu diatur pedoman di bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan di bidang ketenagakerjaan yang meliputi kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ketenagakerjaan.

Mengingat :

- Mengingat** : 1. Ordonansi tanggal 17 Desember Tahun 1925 tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita (Stb.No.647 Tahun 1925);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 320);

8. Undang-undang

8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3190);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
15. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Wajib Lapo Lowongan kerja;
16. Keputusan

16. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan latihan Kerja;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor 9 Tahun 2001 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah Dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 22);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PENGELOLAAN KETENAGAKERJAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati

3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Sosial dan Tenaga Kerja.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Sosial dan Tenaga Kerja.
6. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
7. Pencari Kerja adalah orang yang karena menganggur, pemutusan hubungan kerja maupun yang sudah bekerja dan berusaha memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, bakat, minat dan kemampuan yang dimiliki.
8. Pengguna Tenaga Kerja adalah instansi pemerintah, badan usaha milik negara atau daerah, badan usaha milik swasta dan perorangan yang membutuhkan tenaga kerja.
9. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Tenaga

10. Tenaga Kerja Indonesia, selanjutnya dapat disingkat TKI adalah Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja diluar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.

U 11. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

12. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

13. Serikat Pekerja/Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

14. Pengusaha adalah :

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. orang

- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
15. Perusahaan adalah :
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Tempat Penampungan Calon TKI adalah suatu tempat berbentuk bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperuntukkan sebagai tempat penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ke luar negeri.
17. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

18. Bursa

18. Bursa Kerja Khusus, selanjutnya dapat disingkat BKK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan antar kerja pada satuan pendidikan menengah kejuruan dan lembaga latihan swasta.
19. Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta, selanjutnya dapat disingkat LPPS adalah lembaga perorangan atau kelompok yang melaksanakan usaha dan kegiatan antar kerja untuk masyarakat umum.
20. Lembaga Latihan Kerja Swasta, selanjutnya dapat disingkat LKKS adalah suatu badan usaha atau lembaga perorangan atau kelompok yang melaksanakan usaha dan kegiatan untuk mengembangkan keterampilan, mental, fisik bagi perorangan atau kelompok/yayasan dari berbagai kejuruan maupun jenjang keterampilan.
21. Balai Latihan Kerja Luar Negeri, selanjutnya dapat disingkat BLKLN adalah suatu badan usaha atau lembaga perorangan atau kelompok yang melaksanakan usaha dan kegiatan mengembangkan keterampilan mental, fisik, bagi perorangan atau kelompok orang dari berbagai kejuruan untuk memenuhi permintaan tenaga kerja di luar negeri.
22. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman

berpengalaman, dalam proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

23. Peraturan Perusahaan, selanjutnya dapat disingkat PP adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib di perusahaan diketahui oleh Dinas yang lingkup tugasnya dalam bidang ketenagakerjaan.
24. Kesepakatan Kerja Bersama, selanjutnya dapat disingkat KKB adalah kesepakatan hasil perundingan yang diselenggarakan oleh serikat pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak.
25. Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
26. Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang

anggota

anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.

27. Waktu Kerja Malam adalah pekerjaan yang dilakukan pada malam hari antara jam 22.00 sampai dengan 05.00.
28. Penyimpangan Waktu Kerja adalah pekerjaan yang dilakukan di luar aturan waktu kerja.
29. Pesawat Uap adalah ketel uap dan alat-alat lainnya baik langsung maupun tidak langsung tersambung dengan ketel uapnya dan diperuntukkan bekerja dengan tekanan lebih tinggi daripada tekanan udara luar.
30. Bejana Tekan adalah bejana dimana didalamnya terdapat tekanan yang melebihi tekanan udara luar dan dipakai untuk menampung gas atau campuran gas termasuk udara, baik dipompa menjadi cair, dalam keadaan larut atau beku cairan termasuk air yang bertekanan.
31. Pesawat Tenaga adalah pesawat atau alat yang bergerak berpindah-pindah atau tetap (*stationer*) yang dipakai atau dipasang untuk membangkitkan atau memindahkan daya atau tenaga termasuk perlengkapan transmisinya.
32. Pesawat Produksi adalah pesawat atau alat yang bergerak berpindah-pindah atau tetap (*stationer*) yang dipakai dalam proses produksi atau dipasang untuk mengolah, membuat, bahan barang, produk teknis dan perangkat produksi.

33. Instalasi

33. Instalasi Listrik adalah seluruh susunan dari sistem instalasi listrik terdiri dari panel, instalasi sistem penahan, alat atau pesawat produksi.
34. Instalasi Penanggulangan Kebakaran adalah sistem atau rangkaian penanggulangan kebakaran terdiri dari atau yang menggunakan detektor panas, detektor asap, detektor nyala api, sistem sprinkler, hydrant, dan titik panggil secara manual serta perlengkapan lainnya yang dipasang pada sistem penanggulangan kebakaran.

BAB II PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

Kegiatan penempatan tenaga kerja meliputi :

- a. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD);
- b. Informasi Pasar Kerja (IPK);
- c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (PBJ);
- d. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja (PPTK); dan
- e. Pengembangan dan Perluasan Kerja.

Bagian Kedua

Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) bertujuan mengetahui kebutuhan jumlah dan mutu tenaga kerja di daerah.
- (2) Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) memuat :
 - a. analisis data perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan per sektor; dan
 - b. proyeksi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Informasi Pasar Kerja

Pasal 4

- (1) Informasi Pasar Kerja (IPK) memuat :
 - a. data lowongan kerja lokal, antar daerah dan antar negara; dan
 - b. data pencari kerja lokal, antar daerah dan antar negara.
- (2) Informasi Pasar Kerja (IPK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memberikan :
 - a. informasi keadaan persediaan tenaga kerja; dan
 - b. informasi permintaan tenaga kerja.
- (3) Informasi Pasar Kerja (IPK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diberikan secara cepat, tepat waktu, dan akurat kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja.

Bagian

Bagian Keempat
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

Pasal 5

- (1) Penyuluhan dan bimbingan jabatan merupakan proses pemberian informasi tentang jabatan serta dunia kerja untuk memperoleh gambaran peluang kesempatan kerja sesuai potensi yang dimiliki tenaga kerja.
- (2) Penyuluhan dan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Penyuluhan dan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan dengan cara :
 - a. langsung, melalui kegiatan ceramah dan wawancara; dan
 - b. tidak langsung, melalui media cetak dan media elektronik.

Pasal 6

Penyuluhan dan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan kepada :

- a. pencari kerja;
- b. pelajar/mahasiswa; dan
- c. masyarakat.

Bagian.....

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penempatan tenaga kerja dilakukan melalui program :
 - a. Antar Kerja Lokal (AKL);
 - b. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD); dan
 - c. Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
- (2) Persyaratan pokok pelaksanaan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP pencari kerja daerah atau surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa;
 - b. pas foto 3 x 4 (2 buah); dan
 - c. fotokopi ijazah terakhir.
- (3) Persyaratan khusus pelaksanaan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c, diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 8

Kegiatan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui :

- a. pencarian lowongan kerja; dan
- b. pendaftaran pencari kerja.

Pasal 9

Pasal 9

Kegiatan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :

- a. kerjasama dengan daerah penerima tenaga kerja;
- b. permintaan AKAD dari daerah lain;
- c. analisis perjanjian kerja/kontrak kerja; dan
- d. penyuluhan dan bimbingan jabatan penempatan AKAD.

Pasal 10

Kegiatan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan melalui :

- a. penyuluhan dan bimbingan jabatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri; dan
- b. pendaftaran calon tenaga kerja ke luar negeri.

Bagian Keenam

Pengembangan dan Perluasan Kerja

Pasal 11

Pengembangan dan perluasan kerja dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan penganggur sebagai upaya untuk menciptakan kesempatan kerja baru di luar hubungan kerja sebagai akibat adanya kegiatan ekonomi produktif yang ditimbulkan karena pengembangan usaha atau tumbuhnya usaha baru.

Pasal 12

Pasal 12

Perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui :

- a. pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri;
- b. pengembangan, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna;
- c. pengembangan sektor informal dan usaha mandiri; dan
- d. sistem padat karya.

Pasal 13

Penanggulangan penganggur dilakukan melalui :

- a. pembentukan kelembagaan penanggulangan penganggur; dan
- b. pembinaan kelembagaan penanggulangan penganggur.

BAB III

PELATIHAN KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 14

(1) Pelatihan kerja merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk memantapkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menciptakan keahlian di bidang kerja masing-masing.

(2) Pelatihan

(2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada :

- a. pencari kerja;
- b. pelajar/mahasiswa;
- c. purna kerja; dan
- d. lembaga pelatihan kerja.

Pasal 15

Kegiatan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :

- a. penyienggaraan pelatihan kerja;
- b. penyelenggaraan bimbingan lembaga pelatihan kerja;
- c. pemasaran program, fasilitas pelatihan, dan lulusan pelatihan;
- d. pelaksanaan pemagangan dalam negeri;
- e. pemberian izin dan pengawasan lembaga pelatihan kerja; dan
- f. pemberian layanan informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pelatihan Kerja

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan pelatihan kerja di daerah dapat dilakukan oleh :

- a. pemerintah daerah; atau
- c. swasta.

(2) Penyelenggaraan

- (2) Penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
- a. analisis kebutuhan pelatihan;
 - b. penyusunan rencana dan program pelatihan;
 - c. sosialisasi program pelatihan;
 - d. pendaftaran peserta pelatihan;
 - e. seleksi peserta pelatihan;
 - f. pelaksanaan pelatihan; dan
 - g. sertifikasi pelatihan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Bimbingan Lembaga
Pelatihan Kerja
Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan bimbingan lembaga pelatihan kerja kepada penyelenggara pelatihan dan tenaga teknis pelatihan, meliputi :
 - a. pra pelatihan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan ;
 - b. pelaksanaan pelatihan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan pelaksanaan pelatihan dilaksanakan sejak pra pelatihan, pelaksanaan pelatihan, sertifikasi pelatihan dan pasca pelatihan.

(3) Evaluasi

- (3) Evaluasi lembaga pelatihan dilakukan terhadap isi program, personil, peralatan, pembiayaan dan kelembagaan.

Bagian Keempat
Pemasaran Program, Fasilitas Pelatihan
dan Lulusan Pelatihan
Pasal 18

Pemerintah daerah atau swasta dapat melakukan pemasaran program melalui :

- a. sosialisasi manfaat program, fasilitas pelatihan dan lulusan pelatihan terhadap pencari kerja dan pengguna tenaga kerja;
- b. pembuatan perjanjian kerjasama, terdiri dari :
 1. kerjasama intern pemerintah daerah dilaksanakan melalui kerjasama instansional; dan
 2. kerjasama ekstern pemerintah daerah dilaksanakan dengan lembaga latihan swasta, luar negeri dan atau asosiasi profesi.
- c. kerjasama dengan pihak pengguna tenaga kerja dilaksanakan dengan cara magang;
- d. pemantauan dan evaluasi.

Bagian

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pemagangan Dalam Negeri
Pasal 19

Pemagangan dalam negeri dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan atau swasta yang berada di daerah melalui kegiatan :

- a. sosialisasi program pemagangan;
- b. penjajakan peluang kerjasama dengan perusahaan dalam negeri; dan
- c. penempatan pemagangan.

Bagian Keenam
Produktivitas Kerja
Pasal 20

- (1) Produktivitas kerja merupakan upaya yang dilakukan pekerja dan pengusaha untuk meningkatkan kualitas baik dari hasil produksi maupun nilai tambah.
- (2) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. analisis potensi sumber daya daerah;
 - b. pengukuran dan analisis produktivitas;
 - c. penyuluhan dan sosialisasi produktivitas;
 - d. pengukuran produktivitas bagi tenaga kerja dan produktivitas perusahaan;
 - e. pelatihan produktivitas;
 - f. konsultasi produktivitas; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV.....

BAB IV
HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bagian Pertama

Umum

Pasal 21

- (1) Hubungan industrial merupakan hubungan yang diwujudkan secara harmonis atas dasar kemitraan yang sejajar dan terpadu diantara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa untuk adanya ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha yang mendorong produktivitas.
- (2) Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui:
- a. hubungan kerja;
 - b. pembinaan dan pemberdayaan hubungan industrial;
 - c. upah minimum kabupaten;
 - d. jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja;
 - e. penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
 - f. unjuk rasa, mogok dan penutupan perusahaan.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja

Pasal 22

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja yang dilaksanakan untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disepakati atas dasar :
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pemberdayaan Hubungan Industrial

Pasal 23

- (1) Pembinaan hubungan industrial diarahkan kepada :
 - a. pekerja; dan
 - b. pengusaha.
- (2) Arah pembinaan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, untuk mengembangkan sikap rasa memiliki, memelihara, dan mempertahankan kelangsungan usaha.
(2) Arah

- (3) Arah pembinaan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, untuk mengembangkan sikap kemitraan yang sejajar sesuai dengan harkat dan martabat serta meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan hubungan industrial merupakan suatu gerakan perbaikan pelaku hubungan industrial yang dilakukan secara bersama-sama antara pekerja, pengusaha dan pemerintah daerah.
- (2) Pemberdayaan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan melalui :
- a. serikat pekerja/buruh;
 - b. organisasi pengusaha;
 - c. lembaga kerjasama bipartit;
 - d. lembaga kerjasama tripartit;
 - e. dewan ketenagakerjaan daerah;
 - f. dewan pengupahan;
 - g. peraturan perusahaan;
 - h. perjanjian kerja bersama; dan
 - i. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Bagian

**Bagian Keempat
Upah Minimum
Pasal 25**

Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku di daerah.

Pasal 26

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan Hidup Layak (KHL); dan
 - b. Memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan bahan rekomendasi untuk menetapkan upah minimum.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diusulkan oleh dewan pengupahan yang dibentuk dengan keputusan bupati.

**Bagian Kelima
Jaminan Sosial dan Kesejahteraan
Pekerja**

Pasal 27

Pasal 27

Jaminan sosial merupakan upaya untuk melindungi pekerja dari tekanan ekonomi yang bisa menyebabkan hilangnya penghasilan karena resiko sakit, kecelakaan, hari tua dan meninggal dunia.

Pasal 28

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada pekerja :
 - a. dalam jam kerja; dan
 - b. diluar jam kerja.
- (2) Jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, pemerintah daerah memfasilitasi pekerja untuk mendapatkan hak jaminan sosial.
- (3) Jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau di kerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 29

Kesejahteraan pekerja merupakan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani baik di dalam maupun di luar proses produksi yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Pasal 30

Pasal 30

Kesejahteraan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat meliputi penyelenggaraan atau penyediaan sarana dan fasilitas kesejahteraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 31

Ketentuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Unjuk Rasa, Mogok dan Penutupan Perusahaan Pasal 32

Ketentuan unjuk rasa, mogok dan penutupan perusahaan di daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Bagian Pertama Umum

Pasal 33

Pasal 33

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya perlindungan agar pekerja selalu selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja serta orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dari proses produksi agar merasa aman.

Bagian kedua

Perlindungan Keselamatan Kerja

Pasal 34

Perlindungan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi :

- a. pemakaian alat penanggulangan kebakaran;
- b. pemakaian pesawat uap;
- c. pemakaian instalasi listrik;
- d. pemakaian alat angkat angkut;
- e. pemakaian pesawat tenaga produksi;
- f. pemakaian bejana tekan;
- g. pemakaian instalasi penangkal/penyalur petir;
- h. penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat; dan
- i. kerja malam wanita.

Pasal 35

Pasal 35

Perlindungan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi :

- a. pemberian bantuan kepada pekerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental;
- b. perlindungan pekerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja;
- c. peningkatan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja; dan
- d. pemberian pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi pekerja.

BAB VI PERIZINAN Bagian Pertama Umum Pasal 36

- (1) Usaha dan atau kegiatan ketenagakerjaan di daerah wajib mendapatkan izin tertulis dari bupati.
- (2) Usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA);
 - b. Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

c. Bursa

- c. Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Penempatan dan Penyaluran Swasta (LPPS);
 - d. Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), Lembaga Latihan Kerja Swasta (LLKS) dan lembaga pelatihan perusahaan;
 - e. pemakaian alat penanggulangan kebakaran;
 - f. pemakaian pesawat uap;
 - g. pemakaian alat angkat angkut;
 - h. pemakaian bejana tekan;
 - i. pemakaian instalasi penangkal/penyalur petir;
 - j. penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat; dan
 - k. kerja malam wanita.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada bupati.

Pasal 37

Setiap penerbitan izin pemakaian instalasi listrik dan atau izin pemakaian pesawat tenaga produksi di daerah, wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari dinas.

Pasal 38

Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Bagian

Bagian Kedua
Jangka Waktu Izin
Pasal 39

- (1) Jangka waktu perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, c, d, e, h, k, l dan m ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f dan j ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Izin
Pasal 40

- (1) Jangka waktu Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan yang ditetapkan dengan keputusan bupati; dan atau
 - b. pemegang

- b. pemegang izin tidak melanjutkan dan atau tidak melakukan kegiatan usahanya.

BAB VII
RETRIBUSI
Pasal 41

Setiap penerbitan izin ketenagakerjaan di daerah dapat dikenakan retribusi yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah berwenang melakukan pemeriksaan.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan perusahaan wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan.

BAB IX

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 43

- (1) Setiap orang maupun perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 36, Pasal 39, dan Pasal 40 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang disebabkan kelalaian dalam penempatan tenaga kerja, pelatihan kerja, hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
PENYIDIKAN**

Pasal 44

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan dan tanda daftar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

- (1) Izin Ketenagakerjaan berjangka waktu yang dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir.

(2) Izin.....

(3) Izin Ketenagakerjaan berjangka waktu tetap yang dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan wajib melakukan penyesuaian sebagai berikut :

- a. untuk izin yang diterbitkan sebelum akhir tahun 2000, wajib melakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan;
- b. untuk izin yang diterbitkan setelah akhir tahun 2000, wajib melakukan penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Pemegang izin ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 49

Pasal 49

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29 April 2003

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2003 NOMOR 130**